

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
23124 08116844646



<https://imigrasibandaaceh.kemenkumham.go.id/id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Perpanjangan Izin Tinggal tetap

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas I

No. SK :

TPI Banda Aceh

Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap;
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3(tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap;
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas;
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir.

Biaya / Tarif

6750000

Biaya ITAP 5 tahun : Rp. 6.750.000,-

Biaya ITAP (jangka waktu tdk terbatas) : Rp. 11.950.000,-

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
23124 08116844646



<https://imigrasibandaaceh.kemenkumham.go.id/id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan langsung melalui telepon, layanan Whatsapp atau SMS ke nomor 0811684646;
2. Pengaduan disampaikan melalui media sosial facebook (dengan akun imigrasi.bandaaceh); instagram (dengan akun @imigrasi.bandaaceh); serta email (humas.kanimbandaaceh@gmail.com).